



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang dimohonkan oleh:

Randi Gunawan bin Saparudin, NIK 1502130904920001, tempat tanggal lahir di Sungai Rumbai 9 April 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan di PT. Delima Inti Perkasa, tempat kediaman di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Siti Munawaroh binti Hamidi, NIK 1502026612930002, tempat tanggal lahir di Desa Mudo 26 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tanggal 3 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko, pada tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamidi bin Yahya**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : a.) **Kotrunnada** b.) **AG Hutri** dan mas kawin berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Orang tua kandung Pemohon I:
Nama Ayah : **Saparudin**
Nama Ibu : **Masnurlaili BR Sanipar**
Sedangkan nama orang tua kandung Pemohon II :
Nama Ayah : **Hamidi**
Nama Ibu : **Zidi Yati**
4. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Atika Azizah Gunawan binti Randi Gunawan**, lahir tanggal 25 Februari 2017 dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta tersebut sebagai persyaratan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Randi Gunawan bin Saparudin**) dan Pemohon II (**Siti Munawaroh binti Hamidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangko sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita poin 2 di mana semula ditulis saksi nikah adalah Kotrunnada dan AG Hutri diubah menjadi Albadri dan Ruhban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, kabupaten Merangin atas nama Randi Gunawan dengan NIK 1502130704720001, tanggal 26 Juli 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Siti Munawaroh dengan NIK 1502026612930002, tanggal 23 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1502021302190005, tanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko



kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 05/SKN/DS-DM/II/2023, bulan Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Ag Hutri bin Azwar Indra**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Rt. 03, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamidi bin Yahya**;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Albadri dan Ruhban** dan mas kawin berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi bukan karena paksaan melainkan karena kemauan sendiri;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan saat ini ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak pernah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin;
2. **Kotrunnada bin M. Yasin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Mudo, Kecamatan bangko, kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2016;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamidi bin Yahya**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Albadri dan Ruhban** dan mas kawin berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi bukan karena paksaan melainkan karena kemauan sendiri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak pernah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2016 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta autentik yang tidak dibuat oleh pejabat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut hanya sebagai bukti permulaan sedangkan bukti P.1 dan P.2 yang memiliki hubungan dengan bukti surat P.3 menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II diakui dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamidi bin Yahya**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Albadri dan Ruhban dan mas kawin berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, orang tua kandung Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hamidi bin Yahya**, saksi nikah masing-masing bernama **Albadri dan Ruhban** serta mas kawin berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2016 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Randi Gunawan bin Saparudin**) dan Pemohon II (**Siti Munawaroh binti Hamidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 003, Desa Mudo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B,** dan **Drs. H. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ermiwati. B

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Drs. H. Maimuddin

Panitera Pengganti

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)